BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 049/K.Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terkahir kali melalui Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/ II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020 Nomor akun 115.01.06.5245.002.002.053.A.521213;

16. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banjarbaru Nomor : Sprin/112/II/HUK.6.6/2020;
17. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-79/O.3.20/Eku/02/2020;
18. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor : 111/BAWASLU-BB/III/2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kota Banjarbaru

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Penasehat/Pengarah | : | Rp. 1.500.000,-/Bulan |
| 2. | Pembina/Penanggung Jawab | : | Rp. 1.250.000,-/Bulan |
| 3. | Ketua/Koordinator | : | Rp. 1.000.000,-/Bulan |
| 4. | Anggota | : | Rp. 750.000,-/Bulan |

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 09 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BANJARBARU**
**KETUA,**

**DAHTIAR, S.H**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANJARBARU
NOMOR : 049/K.Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/IX/ 2020
TANGGAL : 09 September 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BANJARBARU PADA PEMILIHAN TAHUN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | DAHTIAR, SH | Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru | Penasehat |
| 2 | AKBP DONI HADI SANTOSO, SIK, MH | Kapolres Kota Banjarbaru | Penasehat |
| 3 | ANDRI IRAWAN, SH, MH | Kajari Kota Banjarbaru | Penasehat |
| 4 | NORMADINA, S.HUT | Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru | Pembina |
| 5 | AKP ARYANSYAH, SIK | Kasatreskrim Polres Kota Banjarbaru | Pembina |
| 6 | AHMAD BUDI MUKHLIS, SH, S.Hum | Kasipidum Kejari Kota Banjarbaru | Pembina |
| 7 | DAHTIAR, SH | Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarbaru | Ketua Koordinator |
| 8 | AKP. ARYANSYAH, S.I.K | Kasatreskrim Polres Kota Banjarbaru | Koordinator |
| 9 | AHMAD BUDI MUKHLIS, SH, S.Hum | Kasipidum Kejari Kota Banjarbaru | Koordinator |
| **TIM PELAKSANA** | | | |
| 1 | DEWI MASITOH, SE | Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Banjarbaru | Anggota |
| 2 | IPDA AGUS APRIANTO | Penyidik | Anggota |
| 3 | IPDA BUDI HARSANA | Penyidik | Anggota |
| 4 | AIPDA MTH SAGALA | Penyidik | Anggota |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | BRIPKA HENDRY BAHTIAR, S.H | Penyidik | Anggota |
| 6 | BRIPKA DEDI EKA SUKMANA | Penyidik | Anggota |
| 7 | BRIPKA A. RONNY F.H, S.PD | Penyidik | Anggota |
| 8 | BRIPKA DENIS ELLANDA | Penyidik | Anggota |
| 9 | AI SUNIARTI, SH | Jaksa | Anggota |
| 10 | RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH | Jaksa | Anggota |
| 11 | RIZKI SENJA RAIFIESHA, SH | Jaksa | Anggota |
| 12 | AKHMAD MUKHLIS, SHI | Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru | Anggota |
| 13 | WINDA AMALIA MARSHA | Staff Bawaslu Kota Banjarabru | Anggota |
| 14 | GUSTI FACHRIANI SN | Staff Bawaslu Kota Banjarabru | Anggota |
| 15 | TAJALIL JAMAL | Staff Bawaslu Kota Banjarbaru | Anggota |
| 16 | LUTHFI ANSORI | Staff Bawaslu Kota Banjarbaru | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BANJARBARU**
**KETUA,**

**DAHTIAR, S.H**